

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan entitas yang melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pelaksana fungsi intermediasi keuangan. Sistem operasional perbankan di Indonesia terdapat dua macam yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Regulasi yang mengatur tentang Perbankan Syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 yakni, bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti adanya prinsip keadilan serta keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme, dan tidak adanya mengandung gharar, maysir, riba, zalim serta obyek yang haram (OJK, 2020).

Berdasarkan dari perkembangannya bank syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Pilar ekonomi islam tentang perbankan Syariah dimulai tahun 1980-an. Adapun pencetus yang ikut serta berkaitan dalam hal ini yakni, Karnaen. A. Perwataatmadj M. Darwam Raharjo, A. M. Saefudin, M. Amin Aziz dan lainnya (Anggadini; 2017; Komala; 2017). Pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2020 tercatat 33,80% dari total aset keuangan Syariah, dengan nilai aset sebesar 608,90 triliun dan laju pertumbuhan sebesar 13,11% (OJK, 2020). Alokasi tertinggi di bank syariah berasal dari akad murabahah, sebesar 60%. Regulasi operasional murabahah diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 yaitu akad pembiayaan dimana harga pembelian dikonfirmasi kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Selain itu dari

undang-undang menjadikan *al-murabahat* sebagai salah satu akad yang menjadi dasar distribusi keuangan (Hakim, 2011).

Berdasarkan Bambang Riyanto, piutang (*Account Receivable*) merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran total aset (Riyanto: 2013). Total aset merupakan indikator yang menentukan Kontribusi Industri Perbankan Syariah bagi Perbankan Nasional dan merupakan parameter kuantitatif skala besar atau kecilnya bank tersebut. Berdasarkan PSAK 102, akuntansi murabahah mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Adapun penerapan PSAK 102 berlaku bagi lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dan pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi Syariah (Eksposur IAI et al. 2019).

Tabel 1.1
Piutang Murabahah terhadap Total Aset di Bank BCA Syariah periode
2013-2020
(dalam jutaan rupiah)


Tahun	Triwulan	Piutang Murabahah		Total Aset		Keterangan
2013	I	446.984	↑	1.537.404	↓	
	II	413.977	↓	1.616.085	↑	
	III	461.233	↑	1.751.966	↑	
	IV	597.422	↑	2.041.419	↑	
2014	I	669.279	↑	2.026.365	↓	
	II	681.550	↑	2.224.415	↑	
	III	731.610	↑	2.532.146	↑	
	IV	1.271.983	↑	2.994.449	↑	

Tabel 1.1 (Lanjutan)
Piutang Murabahah terhadap Total Aset di Bank BCA Syariah periode
2013-2020
(dalam jutaan rupiah)


Tahun	Triwulan	Piutang Murabahah		Total Aset		Keterangan
2015	I	1.052.221	↓	3.042.395	↑	
	II	1.545.643	↑	3.390.818	↑	
	III	1.694.037	↑	3.690.180	↑	
	IV	1.930.583	↑	4.349.580	↑	
2016	I	2.001.094	↑	4.406.552	↑	
	II	2.033.109	↑	4.343.456	↓	
	III	2.167.106	↑	4.637.703	↑	
	IV	2.017.722	↓	4.995.607	↑	
2017	I	2.113.675	↑	5.368.251	↑	
	II	2.250.376	↑	5.430.155	↑	
	III	2.077.080	↓	5.648.875	↑	
	IV	2.153.936	↑	5.961.174	↑	
2018	I	2.234.578	↑	6.117.212	↑	
	II	2.261.532	↑	6.439.838	↑	
	III	2.255.824	↓	6.644.158	↑	
	IV	2.342.472	↑	7.064.008	↑	
2019	I	2.191.365	↓	6.957.112	↓	
	II	2.151.310	↓	7.035.909	↑	
	III	2.165.544	↑	8.122.533	↑	
	IV	2.215.483	↑	8.634.374	↑	
2020	I	2.111.034	↓	8.353.839	↓	
	II	1.871.192	↓	8.516.962	↑	
	III	1.281.334	↓	8.583.874	↑	
	IV	1.360.246	↑	9.720.254	↑	

Sumber: Laporan Publikasi Keuangan PT. BCA Syariah Periode 2013-2020.

Keterangan:



Berdasarkan tabel diatas yang berwarna merah tidak sesuai dengan teori sedangkan berwarna hijau sesuai dengan teori. Bahwa terdapat perubahan di setiap periode penelitiannya dari tahun 2013-2020. Data laporan keuangan publikasi BCA Syariah dari tahun 2013 hingga 2020 menjelaskan bahwa piutang murabahah terhadap total aset mengalami naik turun di setiap tahunnya. Semakin besar pendapatan murabahah, semakin besar total aset. sehingga terdapat masalah (Gap) pada pengaruh piutang murabahah terhadap total aset.



Grafik Perkembangan 1.1
Piutang Murabahah terhadap Total Aset di BCA Syariah periode 2013-2020
(dalam jutaan rupiah)

Berikut pertumbuhan piutang murabahah mulai dari periode 2013-2020 mengalami naik turun di setiap periodenya. Perolehan tertinggi berada di tahun 2018 sebesar Rp.2.342.472,00. dan terendah pada tahun 2013 sebesar Rp. 597.422,00.

Disini Penulis memfokuskan penambahan aset melalui piutang murabahah. Secara teori jika piutang murabahah naik maka akan mempengaruhi peningkatan total aset bank, begitupun sebaliknya. Namun yang terjadi di BCA Syariah berdasarkan data diperoleh dari laporan keuangan publikasi BCA Syariah Periode 2013-2020 <https://www.bcasyariah.co.id/> bahwa komposisi murabahah di BCA Syariah mengalami naik turun di setiap tahunnya. Sehingga hasilnya adalah tidak searah dengan total aset. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menyadari perlu adanya penelitian dengan judul **Pengaruh Piutang Murabahah terhadap Total Aset berdasarkan PSAK 102 di BCA Syariah Periode 2013-2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan piutang murabahah di BCA Syariah periode 2013-2020?.
2. Bagaimana perkembangan total aset di BCA Syariah Periode 2013-2020?.
3. Bagaimana hubungan piutang murabahah dengan total aset di BCA Syariah Periode 2013-2020?.
4. Seberapa besar pengaruh piutang murabahah terhadap total aset di BCA Syariah Periode 2013-2020?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami perkembangan piutang murabahah di BCA Syariah Periode 2013-2020.
2. Mengetahui dan memahami perkembangan total aset di BCA Syariah Periode 2013-2020.
3. Mengetahui dan memahami hubungan piutang murabahah dengan total aset di BCA Syariah Periode 2013-2020.
4. Mengetahui dan memahami besarnya pengaruh piutang murabahah terhadap total aset di BCA Syariah Periode 2013-2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi perpustakaan UIN SGD khususnya mengenai pengaruh piutang murabahah terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 di BCA Syariah.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi jurusan akuntansi syariah dalam membuat referensi dalam pengembangan pusat sumber belajar yaitu perpustakaan khususnya mengenai pengaruh piutang murabahah terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 di BCA Syariah.

- c. Harapan peneliti, bagi para ilmuwan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara untuk mempraktikkan ilmu dalam studi dengan melakukan penelitian untuk melengkapi pendidikan dan membekali para ilmuwan tentang pemanfaatan sumber informasi untuk melaksanakan pekerjaan mahasiswa di UIN SGD khususnya mengenai pengaruh piutang murabahah terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 di BCA Syariah.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat topik yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, khususnya mengenai pengaruh piutang murabahah terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 di BCA Syariah.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi BCA Syariah

Bagi bank syariah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang bertujuan mengoptimalkan total asetnya.
 - b. Bagi masyarakat

Bagi nasabah maupun calon nasabah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan pembiayaan piutang murabahah di masyarakat.